



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
Kalimantan Timur



Lembar Fakta

LIMBUNG DI GUNUNG LAYUNG

Bagaimana Proyek Batubara Pari-Adaro Mengancam Hutan dan Ruang Hidup Komunitas Dayak Geleo Asa di Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia

LEMBAR FAKTA

LIMBUNG DI GUNUNG LAYUNG

**Bagaimana Proyek Batubara Pari-Adaro Mengancam
Hutan dan Ruang Hidup Komunitas Dayak Geleo Asa
di Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia**



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
Kalimantan Timur

**JARINGAN ADVOKASI TAMBANG (JATAM)
Kalimantan Timur, 2025**

LIMBUNG DI GUNUNG LAYUNG

**Bagaimana Proyek Batubara Pari-Adaro
Mengancam Hutan dan Ruang Hidup
Komunitas Dayak Geleo Asa di Kutai Barat,
Kalimantan Timur, Indonesia**

Tim Penyusun

Theresia Jari
Windy Pranata
Aji Ahmad Affandi
Mareta Sari
Fhirly Shaqirah
Diah Pitaloka

Penyunting

Merah Johansyah

Peta & Gambar

Windy Pranata
Ahmad Saini

Penata Letak & Sampul

Docallisme Studio

*Ucapan terima kasih dihaturkan pada
Forum Sempekat Peduli Gunung Layung
(FSPGL), NUGAL Ecologica Indonesia, Oil
Watch Southeast Asia dan World Rainforest
Movement (WRM)*



DAFTAR GAMBAR

1. Kondisi Ekosistem Gunung Layung, Sumber Foto Drone JATAM Kaltim, 2024
2. Jetty Batubara PT Adaro / PT Pari Coal, Sumber Foto Drone JATAM Kaltim, 2024
3. Negara Tujuan Penjualan Batubara Adaro, 2023
4. Sebaran Konsesi Pertambangan Grup Adaro di Mahakam Ulu dan Kutai Barat, diolah oleh JATAM Kaltim, 2024
5. Patok Indotama Semesta Manunggal (ISM) di lahan milik Saharun yang dipasang tanpa izin.
6. Saharun, warga Geleo Asa dan Pohon Kayu Putih untuk membuat *Gubang* di Lahannya.
7. Rambu adat peringatan penyelesaian konflik tapal batas antar kampung Geleo Asa dan Muara Benangaq
8. Dokumentasi aksi protes warga untuk Selamatkan Gunung Layung dari Tambang
9. Peta Areal Pelabuhan Penumpukan Batubara (Jetty) PT Pari Coal (Adaro)
10. Peta Lokasi Lubang Tambang Tidak Direklamasi dan Proyeksi Areal Jetty Batubara PT Pari Coal (Adaro) di Desa Geleo Asa, Kutai Barat
11. Lubang tambang PT. Kencana Wilsa yang ditinggalkan.
12. Warga Mematok Lahan Miliknya untuk Melindungi dari Mafia Lahan dan Tambang di Desa Geleo Asa, Kutai Barat
13. Aktivitas Tambang Batubara Ilegal Situs Batu Apoy di Desa Intu Lingau, Kec. Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat.

DAFTAR ISTILAH

1. AEI : *Adaro Energy Indonesia*
2. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
3. BPD LH : Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
4. BP : *British Petroleum*
5. DAS : Daerah Aliran Sungai
6. DP : *Down Payment*
7. FPIC : *Free Prior Informed Consent*
8. GAPOKTAN : Gabungan Kelompok Tani
9. HAM : Hak Asasi Manusia
10. Hemaq : Hutan Adat / Hutan Lindung
11. HL KH : Hutan Lindung Kelompok Hutan
12. IUPK : Izin Usaha Petambangan Khusus
13. IPPKH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
14. KIH I : Kawasan Industri Hijau
15. KK : Kepala Keluarga
16. KTH : Kelompok Tani Hutan
17. Lembo : Hutan Warisan Keluarga
18. MHA : masyarakat Hukum Adat
19. Padiatapa : Pemberitahuan di awal tanpa Paksaan
20. PERMA : Peraturan Mahkamah Agung
21. Polres Kubar : Kepolisian Resor Kutai Barat
22. PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara
23. PT : Perseroan Terbatas
24. PT BCAP : Perseroan Terbatas Bulungan Citra Agro Persada
25. PT ISM : Perseroan Terbatas Indotama Semesta Manunggal
26. PT KAI : Perseroan Terbatas Kalimantan Aluminium Industry
27. PT KW : Perseroan Terbatas Kencana Wilsa
28. REDD-FCPF : *Reducing Emission from Deforestation - Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund*
29. RTRW : Rencana Tata Ruang dan Wilayah
30. UUD : Undang-Undang Dasar
31. UU MINERBA : Undang-Undang Mineral dan Batubara
32. UU PPLH : Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
33. WRM : *World Rainforest Movement*

Daftar Isi


I. RINGKASAN EKSEKUTIF	7
II. IKATAN HUTAN GUNUNG LAYUNG DENGAN KOMUNITAS	11
a. Setelah Kencana Wilsa terbitlah Pari-Adaro	12
b. Bentang Rekam Jejak Kotor Adaro Ditempat Lain	13
III. YANG HILANG DAN RUSAK SAAT PROYEK INFRASTRUKTUR ADARO BERLANGSUNG	17
a. Sungai “Mati” dan Kebun Pisang Yang Terendam	17
b. Rotan, Pohon Kapur, dan “Gubang” yang Hilang	19
c. Dari konflik sosial hingga tapal batas	19
d. Politik Ruang: yang Diuntungkan dari Revisi RTRW Kaltim	20
e. Bujuk Rayu Uang “DP”, Ganti Surat Hingga Terperangkap Modus Jual Dua Kali	22
f. Kriminalisasi di Hulu hingga Hilir	22
IV. ANALISIS PELANGGARAN HUKUM & HAK VETO WARGA	23
a. Perlintasan Kawasan Hutan	23
b. Dugaan Pelanggaran Reklamasi dan Pasca Tambang. Pelanggaran Reklamasi dan Pasca tambang	26
c. Masyarakat Pembela Hak atas Lingkungan Hidup Tidak Bisa Dipenjara	28
BOX : REDD-FCPF; Modus Baru Mengawetkan Tambang Batubara Kutai Barat	30
V. KESIMPULAN DAN DESAKAN	36
VI. Sumber Rujukan dan Pustaka	37



I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Hutan Gunung Layung adalah salah satu hutan tersisa di tengah lajunya deforestasi akibat industri kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan batu bara di Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang selama ini telah berlangsung dalam kurun waktu 20 tahun dari periode 1990 hingga 2010. Sebanyak 42 persen hutan primer Kutai Barat lenyap. Kondisi tersebut belum ditambah lagi pada periode 2010-2020 melalui politik ruang melalui pembentukan daerah otonomi baru, manipulasi tata ruang hingga perluasan pertambangan batu bara legal dan ilegal yang menunggangi berbagai momen pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kondisi tersebut semakin menghancurkan keselamatan dan ruang hidup masyarakat dan hutan di Kutai Barat yang selama ini dikenal sebagai rumah bagi beragam masyarakat adat Dayak.

Setelah operasi tambang PT Kencana Wilsa berakhir pada Desember 2023 lalu, perusahaan tersebut masih menyisakan sejumlah warisan masalah di antaranya lubang-lubang tambang batu bara yang belum dipulihkan. Selain itu, berbagai masalah kerusakan lingkungan yang belum diselesaikan seperti longsor, limbah dan *disharmoni* atau ketegangan sosial antar warga. Kondisi ini semakin diperburuk pemerintah dengan kembali memberikan izin pertambangan PT Pari-Adaro di lokasi yang sama.



PT Pari-Adaro saat ini sedang membangun fasilitas infrastruktur jalan *houling* untuk pengangkutan batu bara yang diduga mencapai sekitar 100 kilometer dari lokasi penambangan mereka di Kabupaten Mahakam Ulu hingga ke Kampung Geleo Asa dan Muara Benangaq. Selain itu, mereka juga membangun dan memperluas fasilitas pelabuhan atau *jetty* (bongkar muat) seluas sekitar 1.800 Ha, untuk bersandarnya kapal *tugboat* dan tongkang batu bara.

Semua yang dilakukan PT Pari-Adaro tersebut mengancam Hutan Gunung Layung yang menjadi sumber utama mata air yang mengairi sejumlah kampung di sekelilingnya. Dari sungai-sungai ini, warga bisa mengairi ladang dan kebun, sumber air bagi kebun karet dan durian, sungai-sungainya menjadi tempat mencari ikan, dan airnya juga jadi sumber air minum. Bahkan, buah durian yang terkenal dengan nama durian melak yang biasa dijual di kota-kota besar di Kalimantan Timur, berasal dari berkah Gunung Layung.

Hutan Gunung Layung adalah pusat peradaban ratusan tahun bagi kampung-kampung terdekat seperti kampung Geleo Asa, Ongko Asa, Muara Asa, dan Pepas Asa, begitu juga kampung-kampung lain di sekitarnya. Kampung-kampung tersebut mayoritas dihuni komunitas masyarakat Dayak Tunjung. Sebagian wilayah Hutan Gunung Layung juga adalah hutan adat, seperti hutan adat *Hemaq Bojoq* yang sakral

Kehilangan dan Kerusakan yang dialami Hutan Gunung Layung, sungai, dan warga amat fatal. Kerusakan tersebut berimbas pada kerusakan sungai dan anjloknya pendapatan warga akibat proyek infrastruktur tambang sudah dirasakan lebih dahulu saat PT Kencana Wilsa beroperasi, dan akan diperparah saat Pari-Adaro tiba.

Di Sungai *Weliwai*, salah satu anak sungai Mahakam yang juga menjadi batas alam antara dua kampung Geleo Asa dan Muara *Benangaq* menjadi tempat bagi warga untuk mencari ikan *Kentia*, *Lele*, *Papuyu*, *Gabus*, *Sepat*, *Biawan*, *Lais*. Namun akibat pembangunan pelabuhan *jetty* (bongkar muat) batu bara PT Kencana Wilsa selama ini yang telah membendung sungai tersebut, mengakibatkan tidak ada aliran air pasang surut di sungai. Hal ini membuat sungai tersebut mati.

Selain itu, tanaman hutan seperti rotan, pohon nangka air, dan pohon kapur juga terancam hilang di kawasan ini. Padahal, menurut kebiasaan orang Dayak Tunjung, para nenek moyang dan orang tua mereka biasa menanam pohon kayu setiap kelahiran anaknya dengan harapan kelak bisa jadi bekal untuk anak cucu membuat rumah atau membuat *gubang* (peti jenazah).

Selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, segala kerusakan tersebut juga mengakibatkan konflik sosial antarkeluarga bahkan antarkampung saat terjadi perampasan lahan. Konflik tapal batas antarkampung Geleo Asa dan Muara Benangaq juga menyeruak. Persoalan ini muncul sejak hadirnya PT Pari Coal yang akan membangun pelabuhan *jetty* di wilayah perbatasan antarkampung tersebut.

Lembar fakta ini juga menemukan bagaimana revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur 2024 terindikasi kuat menjadi jalan bagi Adaro untuk menangguk keuntungan dengan modus, salah satu, melalui penurunan status kawasan hutan di wilayah Kalimantan Timur.

Setelah tanah atau lahan bernilai yang diperebutkan akibat kehadiran tambang dan proyek infrastruktur jalan *hauling* dan pelabuhan *jetty*, berbagai modus perampasan lahan bermunculan. Modus bujukan biasanya berbentuk pemberian ganti rugi dengan nilai besar yang ditawarkan kepada pemilik lahan jika mengikuti syarat dari perusahaan untuk mengganti legalitas atas hak lahannya menggunakan dokumen desa tetangga atau desa lain yang sudah dikooptasi oleh perusahaan. Hal ini sekaligus untuk menggembosi dan menyusutkan luas wilayah kampung lain yang menentang tambang.

Lembar Fakta ini juga menunjukkan saat ada operasi pertambangan di tempat tersebut, juga ada upaya kriminalisasi untuk membungkam perlawanan warga. Hal semacam itu menimpa Ismail Bang, Kepala Adat Desa Nyaribungan, Kabupaten Mahakam Ulu, saat menolak operasi pengerukan batu bara PT Pari Coal berlangsung dan di Geleo Asa di desanya. Warga dijerat dengan modus *downpayment* dan praktik jual lahan dua kali.

Lembar Fakta ini menyajikan analisis dugaan Pelanggaran Pelibatan Masyarakat dalam pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Perizinan Terminal Khusus Batubara PT Pari Coal. Selain tanpa partisipasi dan keterbukaan informasi AMDAL dan Perizinan (*Termasuk Proyek Infrastruktur Jetty atau Pelabuhan Batubara*) yang memadai, ada pula indikasi dugaan beroperasinya kegiatan tanpa dilengkapi AMDAL.

Selain itu, dugaan pelanggaran juga berupa sedikitnya tiga lubang tambang batu bara yang ditinggalkan oleh PT. Kencana Wilsa (KW) yang izinnya telah berakhir pada 12 Desember 2023. Hasil analisis JATAM Kaltim memperkirakan bukaan lahan seluas 37,5 Ha dan luas lubang yang ditinggalkan 6,4 Ha. Hal ini menunjukkan dugaan pelanggaran kewajiban reklamasi dan pasca tambang sebagaimana yang diatur dalam pasal 96 dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.

Tindak hanya itu, Lembar Fakta ini juga menemukan bagaimana Proyek Karbon REDD-FCPF telah menjadi Modus Baru Mengawetkan Tambang di Kutai Barat. Desa-desa di Kutai Barat dan Kalimantan Timur kini juga berhadapan dengan “proyek karbon” yang acap dikenal sebagai *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). Melalui proyek ini kemudian memungkinkan perusahaan tambang untuk terus membongkar minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Berkat REDD+, aktivitas pembabatan hutan dan tambang bisa tetap dilakukan sembari pada saat yang sama mengklaim bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan dan iklim.

Melalui Lembar Fakta ini juga terungkap bagaimana dan dari mana sokongan dana atau dukungan finansial terhadap Adaro yang juga menaungi PT Pari Coal di Kutai Barat. Sejumlah nama bank yang turut bertanggung jawab atas kerusakan dan berbagai kehilangan yang terjadi melalui Sindikasi Bank Nasional dan Internasional, seperti Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan DBS Bank.

Melalui Lembar Fakta ini, JATAM Kaltim, Forum Sempekat Peduli Gunung Layung (FSPGL) Kutai Barat, dan Oil Watch Southeast Asia, mendesak Pemerintahan Prabowo - Gibran

untuk segera mengevaluasi hingga segera melakukan pembatalan terhadap proyek pembangunan Pelabuhan penumpukan Batubara (Jetty), jalan pengangkutan Batubara, dan operasi penambangan Batubara Pari Coal. Menuntut pertanggungjawaban hukum atas segala dampak kerusakan dalam proyek-proyek ini, dan mendesak pemerintah segera melakukan pemulihan dan rehabilitasi warisan lubang tambang yang telah ditinggalkan oleh perusahaan PT Kencana Wilsa.



II. Ikatan Hutan Gunung Layung dengan Komunitas

Selama periode 1990-2010, luas hutan primer di Kutai Barat, Kalimantan Timur mengalami penurunan sampai 42% karena deforestasi. Pada 1990an, hutan primer merupakan tipe tutupan lahan terluas di wilayah tersebut dengan total luasan sebesar 1,6 juta ha atau sekitar 50% dari total luasan kabupaten. Namun, pada periode setelahnya mengalami penurunan menjadi 1,24 juta ha pada 2000. Angka tersebut menyusut menjadi 1,1 juta ha pada 2005 dan hanya tersisa 952 ribu ha pada 2010. Dengan kata lain, selama 20 tahun sebanyak 42% hutan primer hilang karena deforestasi dan degradasi¹ karena industri kehutanan, industri perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan batu bara, dan emas.

Hutan Gunung Layung adalah salah satu hutan yang tersisa. Jaraknya lima kilometer dari pusat kecamatan Barong Tongkok, ibu kota Kutai Barat. Hutan yang tersisa ini masih terjaga tutupan hutan dan fungsi ekologisnya di Kalimantan Timur.

Hutan dan gunung tersebut adalah sumber utama mata air yang mengairi sejumlah sungai empat kampung di sekelilingnya. Sungai-sungai tersebut dimanfaatkan warga untuk mengairi ladang dan kebun, sumber air bagi kebun karet dan durian, dan menjadi tempat mencari ikan hingga menjadi sumber air minum. Bahkan, buah durian yang terkenal dengan nama durian melak yang biasa dijual di kota-kota besar di Kalimantan Timur, berasal dari berkah Gunung Layung.

¹Zulkarnain M T dan Widayati A, *Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kutai Barat, Indonesia - CI-FOR-ICRAF Knowledge*, Brief 45 (Bogor, Indonesia.: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program, 2015), <https://www.cifor-icraf.org/knowledge/publikasi/27360/>.

Hutan Gunung Layung adalah pusat peradaban ratusan tahun bagi kampung-kampung terdekat seperti kampung Geleo Asa, Ongko Asa, Muara Asa, Pepas Asa, dan kampung-kampung lain di sekitarnya. Kampung-kampung tersebut mayoritas dihuni komunitas masyarakat Dayak Tunjung. Sebagian wilayah Hutan Gunung Layung juga adalah hutan adat, seperti hutan adat *Hemaq Bojoq* yang sakral, tidak boleh dirambah.

Orang Dayak Tunjung membagi hutan berdasarkan peruntukannya. Ada dua pembagian peruntukan hutan yaitu hutan adat/hutan lindung (*Hemaq*), hutan warisan (*Lembo*). Hutan ini masing-masing mempunyai fungsi ekonomi dan budaya. *Hemaq* atau hutan adat merupakan hutan yang dilindungi oleh masyarakat sekitar. Siapa pun dilarang masuk ke dalam *Hemaq* tanpa izin dari kepala adat dengan tujuan yang jelas. Dilarang pula mengambil hasil hutan apa pun dari dalam *Hemaq*. Dilarang berburu hewan atau memancing ikan di sungai dalam *Hemaq*. Hutan adat sangat dijaga dan dihormati oleh masyarakat Dayak Tunjung.

Selain *Hemaq*, ada juga hutan warisan yang diberikan secara turun-temurun dan disebut *Lembo*, hutan yang digarap oleh nenek moyang ratusan tahun yang lampau. Hutan ini digarap dengan menanaminya pohon buah seperti durian, *lai*, dan *krantungan*. Tidak hanya tanah, pohon yang tumbuh juga diwariskan ke anak cucu. “*Setiap musim buah terutama musim durian tiba, kami ramai berjaga siang malam di pohon-pohon durian,*” cerita Bungan, warga setempat pemilik *Lembo* di Kampung Geleo Asa.



Gambar 1. Kondisi Ekosistem Gunung Layung, Sumber Foto Drone JATAM Kaltim, 2024

a. Setelah Kencana Wilsa terbitlah Pari-Adaro

Pada 2010, tambang batu bara PT Kencana Wilsa (KW) datang mengancam beberapa wilayah seperti Hutan Gunung Layung, Hutan Adat *Hemaq Bojoq*, dan kampung-kampung

di sekitarnya. Warga kampung Ongko Asa kala itu menolak dan memberikan sanksi adat, tetapi perusahaan yang memiliki luas 5.010 ha ini kembali datang pada 2018. Walaupun berhasil ditolak di Kampung Geleo Asa, tetapi PT Kencana Wilsa akhirnya masuk lewat kampung lain.

Walaupun operasi Kencana Wilsa berakhir pada Desember 2023 lalu, perusahaan tersebut masih menyisakan sejumlah warisan masalah. Lubang-lubang tambang batu bara yang belum dipulihkan, masalah kerusakan lingkungan yang belum diselesaikan seperti longsor, limbah, dan *disharmoni* atau ketegangan sosial antarwarga. Semua timbunan masalah itu semakin menggundung dan tidak kunjung menemukan penyelesaian. Apalagi, hal ini diperparah saat pemerintah memberikan izin kehadiran PT Pari-Adaro setelah PT Kencana Wilsa selesai beroperasi.

Melalui pengamatan di lapangan, PT Pari-Adaro sedang membangun fasilitas infrastruktur jalan *houling* untuk pengangkutan batu bara yang diduga mencapai sekitar 100 kilometer dari lokasi penambangan mereka di Kabupaten Mahakam Ulu hingga ke Kampung Geleo Asa dan Muara Benangaq. Selain itu, perusahaan tersebut juga membangun dan memperluas fasilitas pelabuhan atau *jetty* (bongkar muat) untuk bersandarnya kapal *tugboat* dan tongkang batu bara.



Gambar 2. Jetty Batubara PT Adaro / PT Pari Coal, Sumber Foto Drone JATAM Kaltim, 2024

b. Bentang Rekam Jejak Kotor Adaro di Tempat Lain


Jejak sejarah kerusakan ADARO di Indonesia terbentang panjang, Grup Adaro adalah perusahaan tambang batu bara terbesar kedua di Indonesia, setelah PT Bumi Resources di Kalimantan Timur, pada tahun 2023, ia memproduksi 65,8 juta ton atau, produksi batu bara Adaro menyumbang sekitar 8,5% dari total produksi batu bara nasional pada tahun

2023². Khusus Pari Coal melalui laporannya memiliki kandungan cadangan batu bara sebanyak 182.7 Mton³

Di Kalimantan Timur, Adaro melalui PT Maruwai Coal memiliki luas konsesi 24.990 Ha. Selain itu, perusahaan yang sama, melalui PT Ratah Coal memiliki konsesi dengan luas 36.490 Ha dan Pari Coal dengan luas 24.971 Ha. Lokasi tersebut sebagian berada di perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur di Barito Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk yang terakhir, saham PT Pari Coal dimiliki oleh Adaro International Pte Ltd, PT Mitra Megah Indoprima, dan PT Alam Tri Abadi⁴.

AEI's Sales Destination by Country

Negara Tujuan Penjualan AEI



Gambar 3. Negara Tujuan Penjualan Adaro, 2023

Menurut laporan tahunan 2023, Adaro Energy Indonesia (AEI) menjual batu bara mayoritas untuk memenuhi permintaan pasar. Cina dan India adalah negara pembeli utama batu bara Adaro. Menurut Laporan Konsolidasi Keuangan perusahaan per Maret 2024, lebih detail lagi pembeli batu bara dari Korea dan Malaysia telah menyalip Cina dan India dalam 5 besar pembelinya⁵.

²Audina Nur, "Indonesia's Coal Production Hits Record High of 775 Million Tons in 2023 | Uncategories," *Indonesia Business Post* (blog), 17 Januari 2024, <https://indonesiabusinesspost.com/uncategories/indonesias-coal-production-hits-record-high-of-775-million-tons-in-2023/>.

³PT Adaro Energy Indonesia Tbk, "Building Tomorrow: Diversified Strategies for Sustainable Growth" (PT Adaro Energy Indonesia Tbk, 2023), https://www.alamtri.com/files/news/berkas_eng/2250/AR%20ADA-RO_23%20FINAL.pdf.

⁴ MODI, "Data Perusahaan PARI COAL," *Minerba One Data Indonesia* (MODI), 7 Juni 2021, <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/5726?jp=3>.

⁵ PT Adaro Energy Indonesia Tbk, "Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (Tidak Diaudit)" (PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya, 31 Maret 2024), <https://www.alamtri.com/files/news/ber->

Selama ini, Adaro disokong oleh sejumlah fasilitas pinjaman dari berbagai sindikasi bank internasional dan nasional untuk membiayai proyeknya. Dalam laporan Keuangan Konsolidasian Interim yang mereka keluarkan pada Maret 2024 tercatat beberapa bank tersebut.

Beberapa fasilitas yang didapat Adaro seperti fasilitas pinjaman senilai US\$ 350.000 melalui Bank Mandiri yang jatuh temponya hingga 2027. Selain itu, fasilitas pinjaman sebesar AS\$120.000 dengan sindikasi bank internasional dan nasional, melalui agen fasilitas Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura. Bank Mandiri juga menjadi agen fasilitas agar Adaro mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar AS\$400.000 yang akan jatuh tempo pada April 2026.

Selain itu, Bank Mandiri dan Permata juga terlibat dalam fasilitas pinjaman selanjutnya sebesar AS\$ 80.000 yang akan jatuh tempo pada Mei 2028. Pinjaman lain berbentuk properti komersial juga melibatkan PT Bank Permata Tbk dan DBS Bank Ltd dengan fasilitas pinjaman sebesar AS\$40.000 yang akan berakhir pada 2032.

Tidak hanya itu, Adaro juga terhubung dengan rantai konflik kepentingan. Relasi pemilik perusahaan ini dengan Garibaldi “Boy” Thohir dan Erick Thohir yang saat ini merupakan menteri dan pengusaha penyokong utama di kabinet pemerintahan Jokowi hingga kabinet Prabowo - Gibran saat ini.

Di Kalimantan Selatan, jejak Adaro juga telah lama merusak. Penambangan yang dilakukan perusahaan tersebut berada di luar wilayah konsesi resmi sehingga memicu Konflik lahan antar warga di Desa Bilas pada 2005. Selain itu, penambangan tersebut juga berdampak ke Desa Wonorejo, Kabupaten Balangan dan Tabalong yang menyebabkan penggundulan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati dengan total kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki seluas 8.131,47 hektar di Kalimantan Selatan. Tidak hanya itu, penggusuran besar-besaran terhadap tanah dan rumah warga Wonorejo dengan pengawalan polisi hingga penghilangan Desa Transmigran Wonorejo menjadi hal yang umum ditemui⁶

Salah satu dampak dari penggundulan hutan di Kalimantan Selatan saat banjir besar pada Januari 2021 membuat beberapa daerah di provinsi tersebut tergenang banjir. Banjir yang paling parah dan belum pernah terjadi di Kalimantan Selatan tersebut membuat sekitar 11 Kabupaten dari 13 Kabupaten/Kota terendam banjir. Bencana ini menyebabkan kerusakan besar dengan sekitar 79.636 rumah terendam dan lebih dari 403.405 orang terdampak⁷.

Selain itu, bencana banjir ini merenggut nyawa 20 orang dan menyebabkan ribuan orang harus mengungsi. KLHK mengatakan penurunan luas hutan alam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kalimantan Selatan mencapai 62,8%, menjadi penyebab bencana banjir besar⁸.


kas/2252/FS%20AEI%2031%20March%202024.pdf.

⁶ Eko dan WALHI South Kalimantan, “In Coal Blood: How Adaro is Destroying Indonesian Biodiversity” (WALHI South Kalimantan, 15 September 2024).

⁷ Budi Baskoro, “Tak Hanya Soal Cuaca, Banjir Parah Kalimantan Selatan Karena Alam Rusak,” Mongabay.co.id, 22 Januari 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/01/22/tak-hanya-soal-cuaca-banjir-parah-kalimantan-selatan-karena-alam-rusak/>.

⁸ Addi M. Idhom, “Penyebab Banjir Kalsel Menurut Analisis LAPAN, Aktivistis, dan KLHK,” tirto.id, 21 Januari 2021, <https://tirto.id/penyebab-banjir-kalsel-menurut-analisis-lapan-aktivis-dan-klhk-f9uk>.

Tidak hanya di Kalimantan Selatan, jejak Adaro juga terbentang di Kalimantan Utara, melalui PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) yang menjadi anak perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, perusahaan smelter aluminium yang beroperasi di Kawasan Industri Hijau (KIHI) di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan. Di Kaltara, Adaro melalui perusahaan perkebunan kelapa sawitnya, PT Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) mengklaim dan merampas lahan-lahan milik masyarakat dan berencana menyingkapkan kampung pesisir hingga menyebabkan berbagai pelanggaran HAM dan biang kerok anjloknya pendapatan nelayan setempat. Adaro mengemas operasinya dengan klaim pengembangan ekonomi hijau yang merupakan solusi krisis iklim bagi pelaku industri⁹.



Gambar 4. Sebaran Konsesi Pertambangan Grup Adaro di Mahakam Ulu dan Kutai Barat, diolah oleh JATAM Kaltim, 2024

⁹ NUGAL dan JATAM, “Kebohongan Hijau: Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara” (NUGAL Institute for Social and Ecological Studies dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, September 2023).

III. Yang Hilang dan Rusak Saat Proyek Infrastruktur Pari-Adaro Berlangsung

a. Sungai “Mati” dan Kebun Pisang Yang Terendam

Sejak PT Kencana Wilsa beroperasi, kerusakan sungai sudah dirasakan warga. Hal ini kemudian berdampak ke pendapatan warga yang anjlok secara signifikan. Belum selesai dengan Kencana Wilsa, kedatangan Pari-Adaro hanya akan memperparah kerusakan yang sudah ada. Di Sungai *Weliwai*, misalnya, salah satu anak sungai Mahakam yang juga menjadi batas alam antar dua kampung Geleo Asa dan Muara *Benangaq*. Anak sungai tersebut sebelumnya menjadi tempat bagi warga untuk mencari ikan kentia, papuyu, gabus, sepat, biawan, dan lais. Namun akibat pembangunan pelabuhan *jetty* (bongkar muat) batu bara PT Kencana Wilsa pada 2020, pihak perusahaan telah membendung sungai tersebut yang mengakibatkan tidak ada aliran air pasang surut di sungai Ncalin. Kondisi tersebut akan membuat sungai Ncalin mati secara perlahan.



Selain itu, hasil tangkapan ikan warga menurun. Menurut Albed (47 Tahun), warga kampung Geleo Asa, hasil tangkapan ikan menurun drastis. *“Dulu dalam semalam kita pasang pukat sekali ngangkat bisa dapat 100 kilogram. Sekarang sudah ngangkat berkali-kali belum tentu dapat satu kilo,”* cerita Albed.



Gambar 5. Patok Indotama Semesta Manunggal (ISM) didalam lahan milik Saharun yang dipasang tanpa izin.

Kerugian lain juga dialami Poli (44 Tahun), petani pisang dari Kampung Geleo Asa. *“Sejak pembangunan jalan hauling dan jetty ini, kebun saya jadi mudah terendam air karena posisi jalan lebih tinggi dari kebun, pohon pisang mati terendam air. kalau musim panas kebun pisang kekeringan dan debu hitam batu bara nempel semua di pohon pisang,”* ujar Poli menjelaskan. Lokasi kebun pisang Poli sangat dekat dengan jetty tambang.

Tidak hanya itu, Rina (48) petani dari Kampung Geleo baru yang juga menjabat sebagai Sekretaris Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Mekar Jaya Kampung Geleo Baru mengkhawatirkan hal yang sama atas rusak dan hilangnya sungai-sungai kecil. *“Jelas kami tolak seluruh aktivitas tambang tersebut mau yang resmi atau koridoran tersebut. Sebab di kawasan kami mayoritas bekerja sebagai petani, kalau perusahaan tambang masuk, banyak sungai akan terdampak (yang selama ini menjadi) sumber air bersih untuk sawah. Ada Sungai Betakatn, Sungai Labakng, Sungai Maharan (Muara Pelanuk), Sungai Kacakng, Sungai Kelentai, Sungai Opet, Sungai Bengrih. Itu semua anak sungai yang muaranya ke Sungai Mahakam,”* jelas Rina saat melihat foto rencana pelabuhan milik Pari Coal yang saat ini dalam tahap pembebasan lahan.

b. Rotan, Pohon Kapur, dan “Gubang” yang Hilang

Selain sungai yang menjadi sumber penghidupan warga, beberapa tumbuhan hutan juga terancam hilang. Mulai dari rotan, pohon nangka air, dan pohon Kapur terancam hilang dari kawasan ini. *“Kalau jadi ini dibuat jetty besar semua pohon kayu dan rotan hilang, sekarang saja pohon nangka air (kayu putih) saya sudah hilang, ditebang sisa tunggulnya. Diganti patok ISM, mereka masuk memasang patok tanpa ada permisi sama sekali tahu-tahu itu sudah ada patok di situ (Indotama Semesta Manunggal, Kontraktor perusahaan milik Adaro),”* tutur Saharun pemilik kebun di Geleo Asa.

Padahal, pohon kayu bagi suku Dayak Tunjung menjadi tumbuhan penting. Menurut kebiasaan orang Dayak Tunjung yang diceritakan Saharun, orang tua mereka biasanya menanam pohon kayu setiap kelahiran anak. Harapannya kelak bisa jadi bekal untuk anak cucu membuat rumah atau membuat gubang (peti jenazah).



Gambar 6. Saharun, warga Geleo Asa dan Pohon Kayu Putih untuk membuat *Gubang* di Lahannya.

c. Dari konflik sosial hingga konflik tapal batas

Tidak hanya soal kerusakan sungai dan ancaman kepunahan beberapa tumbuhan, penambangan yang dilakukan oleh Pari-Adaro juga melahirkan konflik sosial antarkeluarga dan bahkan antarkampung. Konflik-konflik tersebut terjadi saat proses perampasan lahan tersebut melibatkan keluarga sendiri atau warga antarkampung. Albed terpaksa harus berkonflik dengan paman dan saudari sepupunya ketika melaporkan lahannya yang diserobot oleh PT Kencana Wilsa untuk pembuatan jalan *hauling*. Hingga saat ini, pelaporan Albed atas perampasan lahan tersebut tidak diproses oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Kutai Barat.

Persoalan baru yang muncul kini adalah pemilik lahan yang kesulitan mengakses lahan-lahan milik mereka sendiri di wilayah Weliwai karena jalan menuju lahan ditutup perusahaan PT Pari Coal menggunakan portal. Sudah ada dua portal yang sudah terpasang sejak Agustus 2024. Pos pertama terletak di sekitar Sungai Ncalin, dan Pos penjagaan kedua

terletak di pinggir sungai Mahakam. Pos penjagaan tersebut telah beberapa kali diprotes warga yang hendak bepergian mengelola lahan dan kebun mereka yang tidak mereka lepas kepada pihak perusahaan.

Selain itu, konflik tapal batas antarkampung Geleo Asa dan Muara Benangaq juga menyeruak. Persoalan ini muncul sejak hadirnya PT Pari Coal yang akan membangun pelabuhan *jetty* di wilayah perbatasan antarkampung tersebut. Dua kampung ini sedang berupaya menyelesaikan tapal batas, salah satunya melalui Lembaga Adat Besar Kutai Barat. Kepala Lembaga Adat Besar Kutai Barat memasang rambu adat di tapal batas tersebut sebagai pesan peringatan *“Siapa pun dilarang melakukan aktivitas di kawasan tersebut, sebelum ada penyelesaian konflik tapal batas.”* Sarana adat berupa piring dan mangkuk putih berisi telur dan pisau di atasnya. Sarana ini diletakkan di atas kayu yang ditancapkan ke tanah dan diikat menggunakan tali bambu.

Sayangnya, pesan peringatan ini tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Diduga melalui kepolisian Resor (Polres) Kutai Barat, mereka mendatangi pengurus kampung Geleo Asa untuk meminta pengurus melepas rambu adat tersebut agar perusahaan dapat terus melancarkan operasinya.



Gambar 7. Rambu adat peringatan penyelesaian konflik tapal batas antar kampung Geleo Asa dan Muara Benangaq

d. Politik Ruang: yang Diuntungkan dari Revisi RTRW Kaltim

Adaro terindikasi kuat menjadi pihak yang paling diuntungkan dari Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur 2024. Revisi tersebut menghasilkan penurunan status kawasan Hutan di wilayah Kalimantan Timur.

RTRW Provinsi Kaltim mengusulkan perubahan dan penurunan status kawasan 736.055 ha. Seluas 612.366 ha berupa pelepasan kawasan hutan dan 101.788 ha penurunan kawasan hutan. Hanya seluas 19.858 ha mendapat peningkatan status kawasan hutan,

dan sisanya, seluas 2.054 ha atau 2,7 persen tidak berubah statusnya. Setidaknya hutan alam seluas 408.225 ha akan terdegradasi¹⁰.

Penurunan status Hutan Lindung Kelompok Hutan (HL KH) Sungai Ratah-Sungai Nyuatan-Sungai Lawa mencapai 100.417 ha. Lahan konsesi milik lima perusahaan di atas hutan lindung itu termasuk dalam operasi penurunan status¹¹. Grup usaha Adaro diduga paling banyak mendominasi dan menerima keuntungan dari Revisi RTRW Kaltim, di antaranya adalah LAHAI COAL 1.354 ha, MARUWAI COAL 10.223 ha, RATAH COAL 21.465 ha, PARI COAL 23.287 ha¹².

Habitat Badak Sumatra seluas 78.712 ha di Kalimantan Timur, yang sebelumnya kawasan hutan lindung, kini diusulkan menjadi hutan produksi dalam wilayah konsesi Grup Adaro dalam revisi RTRW Provinsi Kaltim. Perubahan RTRW ini mengalihfungsikan 736.055 ha lahan, dengan 83,19 persen di antaranya berupa pelepasan kawasan hutan dan 13,38 persen mengalami penurunan status kawasan. Kondisi ini mengancam kelestarian ruang hidup Badak Sumatra¹³.



Gambar 8. Dokumentasi aksi protes warga untuk Selamatkan Gunung Layung dari Tambang

¹⁰Aryo Bhawono, "Di Balik Senyap RTRWP Kaltim," betahita.id, 17 Agustus 2023, <https://betahita.id/news/detail/9124/di-balik-senyap-rtrwp-kaltim.html?v=1692283325>.

¹¹ Bhawono.

¹² Bhawono.

¹³ Aryo Bhawono, "Habitat Badak Tergilas Konsesi Grup Adaro di RTRWP Kaltim," betahita.id, 14 Juli 2023, <https://betahita.id/news/detail/9012/habitat-badak-tergilas-konsesi-grup-adaro-di-rtrwp-kaltim.html?v=1719109386>.

e. Bujuk Rayu Uang “DP”, Ganti Surat Hingga Terperangkap Modus Jual Dua Kali

Setelah tanah atau lahan bernilai diperebutkan akibat kehadiran tambang dan proyek infrastruktur jalan *hauling* dan pelabuhan *jetty*, berbagai modus perampasan lahan bermunculan. Salah satunya adalah modus bujukan pemberian ganti rugi dengan nilai besar kepada pemilik lahan jika mengikuti syarat dari perusahaan untuk mengganti legalitas alas hak lahannya menggunakan dokumen desa tetangga atau desa lain yang sudah dikooptasi oleh perusahaan. Hal ini sekaligus untuk menggembosi dan menyusutkan luas wilayah kampung lain yang bersikap menentang tambang.

Modus penguasaan lahan selanjutnya adalah dengan melibatkan 10 orang warga kampung Geleo Asa dalam daftar penjualan dua kali di objek tanah yang sama. Salah satunya menimpa Nyompe (72 tahun), warga Geleo Asa sekaligus pemilik lahan yang menjadi lokasi rencana *Jetty* akan dibangun. Nyompe didatangi oleh PT ISM untuk menjual lahan yang sudah ia jual sebelumnya. Dengan bujuk rayu uang sebesar 10 juta rupiah sebagai *down payment* (DP) dan berita acara yang memberikan jaminan kepada penjual tidak terjerat hukum di kemudian hari. Belakangan Nyompe menyadari bahwa yang dilakukan ini adalah tindakan penipuan dan jeratan bagi warga. Nyompe mengupayakan pengembalian uang DP yang diberikan kepada pihak perusahaan melalui Lembaga Adat besar Kutai Barat. Modus serupa terjadi di kampung-kampung lain yang menjadi perlintasan jalan *hauling* PT Pari Coal.

f. Kriminalisasi Di Hulu Hingga Hilir

Setiap ada operasi pertambangan di sebuah tempat, maka pasti ada kriminalisasi. Hal itulah yang menimpa Ismail Bang, Kepala Adat Desa Nyaribungan, Kabupaten Mahakam Ulu, lokasi operasi pengerukan batu bara PT Pari Coal berlangsung.

Dalam pemberitaan, diceritakan bahwa Ismail Bang menerima dua lembar surat berkop Polres Kutai Barat, berisi panggilan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penghinaan walau tak ada nama identitas pelapor dalam surat itu. Masing-masing surat bertanggal 25 Oktober dan 14 November 2022, panggilan itu datang beberapa pekan setelah ia menanyakan soal pencairan uang yang dijanjikan ke warga oleh perusahaan kontraktor pengeboran eksplorasi tambang batu bara PT Pari Coal yakni PT Indotama Semesta Manunggal (ISM). Perusahaan tersebut menjanjikan uang kepada masyarakat pemilik tanah sebesar Rp 163 juta per KK (kepala keluarga). Namun pembayaran yang diterima hanya tiga hingga lima juta rupiah per orang¹⁴.

Sementara itu di Hilir, di lokasi jalur perlintasan pengangkutan dan pelabuhan *jetty* batu bara berada di Geleo Asa, Kutai Barat, seorang warga menjadi tersangka dan sekarang harus mendekam di penjara Kutai Kartanegara karena kasus pembebasan lahan. Warga yang disangkakan dalam kasus penipuan dalam pembebasan lahan dengan menerima uang *Down Payment* (DP) ganti kerugian. Saat menjualnya ia tidak dapat menunjukkan objek tanah warisan milik orang tuanya. Warga tersebut sempat mengupayakan pengembalian uang ke pihak perusahaan. Namun perusahaan PT ISM menolak dan melaporkan warga tersebut ke polres Kutai Barat.

¹⁴ Aryo Bhawono, “Ironi Berkah Tetangga Tambang,” [betahita.id](https://betahita.id/news/detail/9125/ironi-berkah-tetangga-tambang.html?v=1692310233), 17 Agustus 2023, <https://betahita.id/news/detail/9125/ironi-berkah-tetangga-tambang.html?v=1692310233>.



IV. ANALISIS PELANGGARAN HUKUM & HAK VETO WARGA

Analisis hukum ini dicantumkan dengan harapan dapat mempermudah warga untuk mengetahui hak-hak mereka dan kewajiban perusahaan tambang dan negara yang berhubungan dengan kehadiran proyek pertambangan. Langkah hukum bukan satu-satunya cara, tetapi bisa menjadi salah satu strategi untuk melindungi warga serta ruang hidupnya dari ekspansi industri ekstraktif.

Semua itu sebagai upaya awal dan rintisan untuk melengkapi kritisisme sebagai akar dari upaya memperkuat hak veto rakyat atau yang JATAM Kaltim terjemahkan sebagai **Hak Untuk Mengatakan Tidak**. Keseluruhan uraian ini juga bertujuan untuk memperkuat kepercayaan diri komunitas dan atau warga di daerah lingkaran tambang bahwa melawan dan memulihkan secara mandiri adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan¹⁵.

a. Perlintasan Kawasan Hutan

Hutan Lindung merupakan area hutan yang berfungsi utama sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, dengan tugas mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, menghindari intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah. Sesuai dengan Pasal 38

¹⁵Merah Johansyah Ismail, dkk, *Cacatan Saku Perlawanan dan Pemulihan: Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan* (Kalimantan Timur: Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, 2020).

ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan mendapatkan izin pinjam pakai.

Dampak yang timbul akibat kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan hutan lindung adalah akan terjadi perubahan bentang alam yang berakibat pada terganggunya fungsi hidrologis dan iklim mikro kawasan yang dibuka/ditambang, meningkatnya *surface runoff* sebagai penyebab potensial terjadinya erosi, banjir, dan longsor. Hilangnya *Top Soil* yang menyebabkan turunnya fertilitas lahan dan hilangnya *biodiversity* yang belum termanfaatkan¹⁶.

Salah satu sebab kerusakan SDA Hutan tersebut adalah penambangan di kawasan hutan dan *Illegal logging*. Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan tidak boleh dilakukan di lokasi-lokasi yang dilarang tanpa izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa setiap individu dilarang melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH), dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu, dan kelestarian lingkungan.

Sanksi bagi kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa IPPKH adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana

Melanggar ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan. Dan pasal 158 Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara menyatakan bahwa penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

b. Sanksi Administratif

Sesuai dengan ketentuan pemenuhan IPPKH dalam kegiatan pertambangan di kawasan hutan, Pasal 119 UU Minerba menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dicabut oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, jika pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶Suparno. S.H., "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Hutan Lindung" (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006), https://bphn.go.id/data/documents/pertambangan_terbuka_dalam_kawasan_hutan_lindung.pdf.

Dugaan Pelanggaran Pelibatan Masyarakat dalam pembuatan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Perizinan Terminal Khusus Batubara PT Pari Coal

Pelibatan masyarakat sangat diperlukan dengan tujuan agar warga yang terkena dampak langsung dapat menyampaikan pendapat dan kekhawatirannya. Selain itu, warga juga bisa ikut serta mengawasi agar tidak terjadinya hal-hal yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Pelibatan Masyarakat dalam proses pembuatan AMDAL juga diatur sebagai berikut:

Deklarasi Rio 1992

Poin 10 dalam Deklarasi ini menyatakan bahwa di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang sesuai untuk informasi mengenai lingkungan yang diselenggarakan oleh otoritas publik, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan kegiatan dalam komunitas mereka, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terdapat banyak klausul yang menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat mulai dari Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam penyusunan AMDAL dilakukan dengan melibatkan Masyarakat. Selain itu, pasal 26 ayat (2) yang mengatur bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Lalu pasal 26 ayat (3) mengatur lebih lanjut terkait yang disampaikan pada ayat 1, yaitu masyarakat yang dimaksud adalah yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk Keputusan dalam proses AMDAL.

UU juga menyatakan dalam pasal 65 ayat (1), Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 65 ayat (2) juga dinyatakan bahwa, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bahkan UU juga menyampaikan melalui pasal 65 ayat (3), bahwa Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

UU juga melalui pasal 93 ayat (1) huruf a, pada pasal ini mengatur terkait gugatan yang dapat diajukan ke PTUN apabila “badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal.”

Selain tanpa partisipasi dan keterbukaan informasi AMDAL dan Perizinan (*Termasuk Proyek Infrastruktur Jetty atau Pelabuhan Batubara*) yang memadai, dapat juga terindikasi dugaan beroperasinya kegiatan tanpa dilengkapi AMDAL yang sah. Dugaan pelanggaran

ini memenuhi unsur pidana lingkungan sesuai dengan Undang-Undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena itu, aktivitas perusahaan telah melanggar pasal 109 ayat 1, ancaman penjara minimal satu tahun dengan denda Rp 1 miliar, dan maksimal tiga tahun dengan denda Rp 3 miliar.




Gambar 9. Peta Areal Pelabuhan Penumpukan Batubara (Jetty) PT Pari Coal (Adaro)

b. Dugaan Pelanggaran Reklamasi dan Pasca Tambang

Dari penelusuran JATAM Kaltim terdapat sedikitnya tiga lubang tambang batu bara yang ditinggalkan oleh PT. Kencana Wilsa (KW) yang izinnnya telah berakhir pada 12 Desember 2023, hasil analisis JATAM Kaltim perkiraan luas bukaan lahan 37,5 ha dan luas lubang yang ditinggalkan 6,4 ha. Hal ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kewajiban reklamasi dan pasca tambang sebagaimana yang diatur pada pasal 96 dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang menyebutkan:

Pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang. Kewajiban ini adalah mandat hukum yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan. PT. Kencana Wilsa (KW) yang hingga saat ini belum melakukan reklamasi pada setidaknya-tidaknya tiga lubang tambangnya, adalah cerminan dari pelanggaran serius terhadap hukum dan etika lingkungan.



Gambar 10. Peta Lokasi Lubang Tambang Tidak Direklamasi dan Proyeksi Areal Jetty Batubara PT Pari Coal (Adaro) di Desa Geleo Asa, Kutai Barat

Sesuai Pasal 99 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang kewajiban perusahaan dalam pemulihan lingkungan pascatambang. Kegagalan untuk mematuhi kewajiban ini dapat berujung pada pencabutan izin usaha, sanksi administratif, dan bahkan tuntutan pidana bagi perusahaan yang lalai.

Dalam kasus PT. Kencana Wilsa, terdapat bukti bahwa perusahaan ini tidak melakukan reklamasi pada tiga lubang tambang yang ditinggalkannya. Lubang tambang yang tidak direklamasi dapat menyebabkan berbagai daya rusak, termasuk pencemaran air, tanah longsor, dan hilangnya fungsi ekologis area tersebut.



Gambar 11. Lubang tambang PT. Kencana Wilsa yang ditinggalkan.

c. Masyarakat Pembela Hak Atas Lingkungan Hidup Tidak Bisa Dipenjarakan

Masyarakat yang memperjuangkan hak atas hidup yang baik dan sehat termasuk menolak aktivitas tambang, tidak dapat dikriminalisasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Penolakan terhadap aktivitas pertambangan oleh warga merupakan bentuk partisipasi publik dan upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sekaligus yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah dasar-dasar hukum yang melindungi warga dari kriminalisasi karena menolak tambang:

1. Konstitusi Indonesia (UUD 1945)
 - Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini berarti setiap warga negara berhak untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak tersebut jika lingkungan mereka terancam, termasuk oleh aktivitas pertambangan yang tidak berkelanjutan.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
 - Pasal 66 UU PPLH secara tegas menyatakan bahwa *setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup sebagai pembaruan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup di Mahkamah Agung yang sebelumnya diatur dalam SK KMA No. 36 Tahun 2013.

Keseluruhan Auran dari lingkup Eksekutif hingga Yudikatif telah jelas memberikan perlindungan Hak masyarakat yang menolak tambang karena alasan lingkungan hidup tidak boleh dikriminalisasi. Penolakan tersebut adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Upaya kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka dan mencari dukungan hukum ketika menghadapi ancaman kriminalisasi.



Gambar 12. Warga Mematok Lahan Miliknya untuk Melindungi dari Mafia Lahan dan Tambang di Desa Geleo Asa, Kutai Barat



BOX

Proyek Karbon REDD-FCPF: Modus Baru Mengawetkan Tambang di Kutai Barat

Selain pertambangan, desa-desa di Kutai Barat dan Kalimantan Timur juga berhadapan dengan “proyek karbon” yang acap dikenal sebagai *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). Melalui proyek ini memungkinkan perusahaan tambang untuk terus membongkar minyak bumi, gas alam dan batu bara sekaligus tetap membakarnya pada saat yang sama mengklaim bahwa kegiatan ini tidak merusak lingkungan dan iklim.

Bagaimana semua tipu daya ini bekerja? Perusahaan menyiapkan neraca akuntansi dan perhitungan yang menunjukkan bagaimana jumlah emisi yang mereka cemari dan dilepaskan ke atmosfer telah dikeluarkan dan dikurangi oleh pihak lain di tempat lain. Akuntansi dalam perdagangan karbon memanipulasi asumsi bahwa kerusakan lingkungan dan iklim oleh berbagai emisi dapat dibuat “seimbang” dengan target-target netral karbon (*carbon neutral*). Skema ini telah berlangsung selama 17 tahun sejak 2007¹⁷.

¹⁷Boaventura Monjane dkk., *15 Tahun REDD: Sebuah Mekanisme yang busuk hingga ke akarnya* (Monte-

Melalui pembayaran transfer sejumlah uang kepada kelompok masyarakat di tempat lain akhirnya membuat mereka memiliki “sertifikat” dan “legalitas” untuk terus merusak asal dapat tetap membayar dan menjadikan komunitas sebagai juru bersih “toilet” dan kotoran mereka. Pada saat yang sama, perusahaan tersebut terus mengawetkan pengerukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara.

Selama 17 tahun, proyek karbon telah membuat masalah seperti di Katingan, Kalimantan Tengah yang membuat masyarakat terjebak pusaran utang. Kasus serupa juga terjadi di Nhambita, Mozambik yang menyebabkan krisis pangan hingga menyebabkan konflik sosial dan lahan bahkan hilangnya praktik pertanian tradisional sabana di Mai Ndombe, Kongo¹⁸.

Proyek Yurisdiksi REDD+ di Kutai Barat dan Kalimantan Timur

Di Indonesia, pada November 2023, Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100.3.3.1/K.825/2023 tentang penetapan penerima proporsi manfaat program penurunan emisi gas rumah kaca berbasis lahan dalam Kerangka Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) dalam bentuk *Reward* atas kinerja atau *Performance* kelompok masyarakat di Kaltim¹⁹, model atau kerangka REDD+ di Kaltim ini digolongkan sebagai jenis REDD+ berbasis yurisdiksi²⁰ dan merupakan yang pertama di Indonesia²¹. Namun di luar itu terdapat proyek serupa yakni Proyek Kongo dan Kostarika. Proyek di Kaltim ini menargetkan penurunan emisi setara karbon 22 juta ton (MTCO₂e) yang setara dengan gelontoran dana Karbon senilai 313 miliar rupiah atau USD \$ 20,9 juta²².

Kaltim mendapatkan bagian sebesar Rp122.559.362.400 (*Seratus dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah*) dan sebesar Rp119.368.448.400 (*Seratus sembilan belas miliar tiga ratus enam delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) diperuntukkan dengan judul alokasi dana berbasis kinerja (*performance*) kepada 441 desa yang berada di delapan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Lalu dari total dana Rp30.932.000.000 (*Tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah*), sebanyak Rp 11.430.000.000 (*Sebelas miliar empat ratus tiga puluh juta*

video, Uruguay: Gerakan Hutan Hujan Dunia (World Rainforest Movement), 2022), <https://www.wrm.org.uy/id/publications/15-years-of-redd-a-mechanism-rotten-at-the-core>.

¹⁸Monjane dkk., *15 Tahun REDD*, hlm 79.

¹⁹Surat Keputusan Nomor 100.3.3.1/K.825/2023, November 2023

²⁰Resa Septy, “Kaltim Jadi Provinsi Prioritas Implementasi REDD+ Indonesia,” Diskominfo Kaltim, 4 Juli 2021, <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/lingkungan/kaltim-jadi-provinsi-prioritas-implementasi-redd-indonesia>.

²¹<https://www.forestcarbonpartnership.org/country/indonesia> diakses pada 8 Oktober 2024

²²Alamin, “Turunkan 22 Juta Ton CO₂, Kaltim Terima Rp313 Miliar Pembayaran Pertama Insentif Penurunan Emisi Karbon Oleh Bank Dunia,” Diksi.co, 28 Februari 2023, <https://diksi.co/index.php/turunkan-22-juta-ton-co2-kaltim-terima-rp313-miliar-pembayaran-pertama-insentif-penurunan-emisi-karbon-oleh-bank-dunia>.

rupiah) diberikan dengan label alokasi dana berbasis *rewards* (penghargaan) untuk 150 pemerintah desa/kampung dan kelurahan yang juga berada di Kalimantan Timur dengan 11 (*sebelas*) klasifikasi kelompok, dari masyarakat hukum adat (MHA), kelompok tani hutan (KTH) hingga kelompok usaha perhutanan sosial²³.

Semua dana tersebut berasal dari total USD20,9 juta setelah dipotong pembiayaan operasional lembaga perantara, *management fee*, dan kegiatan lapangan. Oleh karena itu, hanya 65 % dari total dana tersebut yang betul-betul mendarat ke kelompok masyarakat. Bahkan dalam alokasi dana *Reward* atau penghargaan dari dana Rp30.932.000.000 (*Tiga puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah*), hanya Rp11.430.000.000 (*Sebelas miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah*) yang dialokasikan pada kelompok masyarakat. Sisa dana yang lebih besar yaitu Rp19.502.000.000 (*Sembilan miliar lima ratus dua juta rupiah*) justru dialokasikan pada Lembaga Perantara yang mayoritas adalah organisasi berhaluan konservasionis.

Khusus di Kutai Barat ada 81 desa, kelurahan atau kampung yang ditargetkan menerima dana-dana karbon tersebut, sisanya 5 kelompok masyarakat berbasis masyarakat hukum adat. Hasil temuan JATAM Kaltim dan NUGAL Ecologica di empat desa di Kecamatan Barong Tongkok, Melak, dan Nyuatan di Kutai Barat, dana-dana tersebut hingga September 2024 “belum cair” atau belum diterima oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat. Mereka juga tidak tahu apa penyebabnya dan mengapa tak kunjung cair.

Dana ini dikelola dan disalurkan oleh Bank Dunia yang memiliki reputasi kotor, mulai dari kejahatan panjang tentang berbagai skandal reformasi keuangan dan kebijakan paksaan di negara-negara berkembang dan kecil. Dukungan pada rezim-rezim diktator dan korup, menyokong proyek-proyek yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar lingkungan hidup hingga memanipulasi lewat jebakan utang luar negeri.²⁴

Meskipun menggunakan berbagai label transparansi seperti *Free Prior Informed Consent* (FPIC) atau *Pemberitahuan di awal tanpa Paksaan* (Padiatapa), pada kenyataannya temuan di lapangan, para kepala desa dan pengurusnya, termasuk sekretaris desa hingga masyarakat setempat di tiga kecamatan di atas tidak mengetahui dari mana asal dana-dana tersebut. Alih-alih tahu mengenai reputasi Bank Dunia, negara donor dan pihak perusahaan swasta di baliknya, mereka hanya menyebut dana berasal dari luar negeri tanpa mengetahui spesifik asal usul dananya. Tidak semua warga terlibat. Di salah satu desa di Kecamatan Melak, Sekretaris Desa mengaku tidak paham karena tidak dilibatkan dalam diskusi sosialisasi. Tanpa suasana dialog yang bermakna, diskusi-diskusi sosialisasi tersebut memiliki mutu yang rendah.

Dari hasil diskusi dengan kepala desa, sekretaris desa dan warga setempat di tiga kecamatan tersebut juga muncul pertanyaan mengenai pembagian angka alokasi dana yang berbeda-beda. Seorang sekretaris desa di kecamatan Nyuatan heran karena luas hutan dan luas desa mereka dianggap lebih besar dari desa lain, sehingga merasa berhak untuk mendapat dana lebih besar. Bukan hanya dasar-dasar mengenai “jatah” alokasi

²³Surat Keputusan Nomor 500-4/15008/EK, 10 Oktober 2023 Tentang Pembayaran Alokasi Insentif RBP FCPF-CF untuk Kelompok Masyarakat

²⁴ <https://insistpress.com/katalog/kejahatan-hutang-luar-negeri-dan-reformasi-bank-dunia/> diakses pada 8 Oktober 2024

dana, persoalan lain adalah mengenai pemilihan lokasi, kesaksian para pengurus desa dan warga tidak ada pelibatan dalam melakukan survei dan penetapan lokasi. Karena itu, warga tidak tahu wilayah hutan mana yang masuk dalam plot proyek karbon ini. Hal ini menjadi semakin absurd karena sebagian di desa-desa tersebut juga beririsan dengan konsesi pertambangan batu bara legal maupun ilegal. Pertanyaan kritisnya, bagaimana mungkin dana karbon digelontorkan, tetapi hutannya tidak dilindungi dari ekspansi tambang batu bara?



Gambar 13. Aktivitas Tambang Ilegal Situs Batu Apoy di Desa Intu Lingau, Kec. Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat.

Penelusuran JATAM Kaltim bersama NUGAL Ecologica Indonesia dan World Rainforest Movement (WRM) menemukan bahwa Norwegia dan Jerman adalah dua di antara negara penyokong sumber dana paling besar pada proyek Yuridiksi REDD+ FCPF-CF di Indonesia. Dana-dana tersebut disalurkan oleh Bank Dunia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia (BPD LH) dan Kementerian Keuangan Indonesia.

Selain itu, para penerima dana karbon yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat penerima dana juga tidak mengetahui bahwa dana juga berasal dari pihak swasta seperti Perusahaan Tambang Minyak British Petroleum (BP) melalui BP Ventures.²⁵ Perusahaan tersebut memiliki rekam jejak berdarah dalam berbagai skandal pencemaran dan merusak lingkungan hidup²⁶.

Manipulasi dan penggelapan informasi dengan tidak menjelaskan secara transparan dan lengkap bahwa dana karbon yang diterima masyarakat berasal dari perusahaan tambang dan negara-negara yang memiliki kepentingan mendapatkan kredit karbon.

²⁵ <https://www.forestcarbonpartnership.org/donor-participants> diakses 8 Oktober 2024

²⁶ BBC News Indonesia, "BP 'lalaj' dalam kasus di Teluk Meksiko," BBC News Indonesia, 5 September 2014, https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/09/140905_bisnis_bp_bersalah.

Kredit karbon tersebut nantinya akan digunakan untuk *lisensi* agar dapat meneruskan pertambangan dan pembakaran energi fosil di tempat lain. Manipulasi dan penggelapan informasi adalah sebuah kejahatan informasi yang acap dilakukan oleh para operator proyek REDD. Dengan begitu, masyarakat Kutai Barat tidak mengetahui bahwa hutan mereka diekstrak dan dikonversi dengan nilai karbon dan ditukar untuk mengawetkan pertambangan batu bara tanpa persetujuan mereka.

V. Kesimpulan dan Desakan

Lembar Fakta berjudul *Limbung di Gunung Layung; Bagaimana Proyek Batubara Pari-Adaro Mengancam Hutan dan Ruang Hidup Komunitas Dayak Geleo Asa di Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia* menunjukkan bagaimana kerusakan Hutan Gunung Layung yang diakibatkan ekspansi tambang batu bara oleh PT Kencana Wilsa belum dipulihkan dan ditinggalkan hingga saat ini. Keseluruhan rangkaian permasalahan tersebut kian menumpuk dengan kehadiran PT PARI COAL (ADARO) yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur jalan *hauling*, serta politik revisi tata ruang yang berpihak pada kepentingan industri ekstraktif telah membawa dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Dayak di Kutai Barat. Hilangnya hutan, tercemarnya sumber air, serta matinya sungai-sungai yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain itu, proyek-proyek ini juga memicu konflik sosial, perampasan lahan, serta praktik kriminalisasi terhadap warga yang berani menolak tambang. Dengan indikasi pelanggaran AMDAL, kelalaian dalam reklamasi lubang tambang, serta sokongan finansial dari berbagai bank nasional dan internasional, persoalan ini semakin kompleks dan mendesak untuk diselesaikan. Oleh karena itu, JATAM Kaltim, Forum Sempekat Peduli Gunung Layung (FSPGL) Kutai Barat, dan Oil Watch Southeast Asia menuntut pemerintah segera membatalkan proyek infrastruktur tambang yang merusak lingkungan, penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap perusahaan yang lalai, serta melakukan pemulihan ekosistem dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.

Melalui Lembar Fakta ini, JATAM Kaltim menegaskan desakannya kepada pemerintah dan pihak terkait dengan menyampaikan beberapa poin berikut:

1. Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan pembatalan terhadap proyek-proyek pembangunan fasilitas penunjang aktivitas batu bara milik PT Pari Coal (Adaro). Sejak aktivitas pertambangan perusahaan ini dimulai, berbagai persoalan serius terus bermunculan, dari upaya kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak mereka, konflik sosial terkait tapal batas desa, hingga praktik ganti rugi lahan yang sangat merugikan masyarakat sebagai pemilik tanah. Tidak hanya itu, aktivitas tersebut juga memicu ancaman besar terhadap kelestarian lingkungan, termasuk kerusakan kawasan hutan dan sungai di Hulu Sungai Mahakam, serta sepanjang jalur angkutan dan lokasi penumpukan batu bara.
2. Menuntut pertanggungjawaban Negara dan Perusahaan atas kerusakan lingkungan yang ditinggalkan oleh perusahaan tambang yang telah beroperasi, khususnya PT Kencana Wilsa. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, termasuk reklamasi lubang tambang yang ditinggalkan serta pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas pertambangan.

3. Pemerintah dengan kewenangannya segera melakukan pemulihan kerusakan lingkungan dan segera menutup lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja oleh PT Kencana Wilsa. Lubang tambang tersebut ke depan akan menjadi bom waktu hingga menyebabkan korban meninggal di lubang tambang. Karena itu, pemerintah harus menjerat pihak perusahaan dengan Undang-Undang yang berlaku karena telah abai terhadap kewajibannya untuk melakukan pemulihan lingkungan.
4. Pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang terus berlangsung tanpa pengawasan dan upaya hukum yang optimal. Penegakan hukum tidak boleh hanya menysasar operator lapangan, tetapi juga harus menjangkau para pemodal dan pihak-pihak yang menjadi *backing* atau pelindung bisnis tambang ilegal. Penambangan tanpa izin ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperparah konflik sosial serta melemahkan tata kelola sumber daya alam yang sudah didorong sebelumnya.
5. STOP Kriminalisasi masyarakat dan mendesak negara untuk segera melindungi para pejuang lingkungan hidup. Upaya kriminalisasi terhadap warga yang menolak tambang adalah bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Pemerintah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya.
6. Stop tipu-tipu politik perdagangan karbon. Pemerintah harus segera menghentikan praktik manipulatif dalam skema perdagangan karbon, seperti REDD-FCPF, yang sering digunakan sebagai alat untuk menutupi kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif, termasuk pertambangan batu bara. Skema ini tidak boleh menjadi jalan bagi perusahaan tambang untuk terus mengeksploitasi sumber daya alam dan merusak lingkungan dengan dalih kompensasi karbon berkedok mitigasi perubahan iklim.
7. Mengevaluasi dan Menghentikan seluruh dukungan finansial bagi industri perusak lingkungan. Pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan harus bertanggung jawab dengan mengevaluasi serta menghentikan pendanaan terhadap perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan menyebabkan konflik sosial, termasuk dukungan dari bank-bank nasional dan internasional atas proyek-proyek bermasalah ini.

IV. SUMBER RUJUKAN DAN PUSTAKA

- Alamin. "Turunkan 22 Juta Ton CO2, Kaltim Terima Rp313 Miliar Pembayaran Pertama Insentif Penurunan Emisi Karbon Oleh Bank Dunia." *Diksi.co*, 28 Februari 2023. <https://diksi.co/index.php/turunkan-22-juta-ton-co2-kaltim-terima-rp313-miliar-pembayaran-pertama-insentif-penurunan-emisi-karbon-oleh-bank-dunia>.
- Baskoro, Budi. "Tak Hanya Soal Cuaca, Banjir Parah Kalimantan Selatan Karena Alam Rusak." *Mongabay.co.id*, 22 Januari 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/01/22/tak-hanya-soal-cuaca-banjir-parah-kalimantan-selatan-karena-alam-rusak/>.
- BBC News Indonesia. "BP 'lalai' dalam kasus di Teluk Meksiko." *BBC News Indonesia*, 5 September 2014. https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/09/140905_bisnis_bp_bersalah.
- Bhawono, Aryo. "Di Balik Senyap RTRWP Kaltim." *betahita.id*, 17 Agustus 2023. <https://betahita.id/news/detail/9124/di-balik-senyap-rtrwp-kaltim.html?v=1692283325>.
- . "Habitat Badak Tergilas Konsesi Grup Adaro di RTRWP Kaltim." *betahita.id*, 14 Juli 2023. <https://betahita.id/news/detail/9012/habitat-badak-tergilas-konsesi-grup-adaro-di-rtrwp-kaltim-.html?v=1719109386>.
- . "Ironi Berkah Tetangga Tambang." *betahita.id*, 17 Agustus 2023. <https://betahita.id/news/detail/9125/ironi-berkah-tetangga-tambang.html?v=1692310233>.
- Eko, dan WALHI South Kalimantan. "In Coal Blood: How Adaro is Destroying Indonesian Biodiversity." *WALHI South Kalimantan*, 15 September 2024.
- Idhom, Addi M. "Penyebab Banjir Kalsel Menurut Analisis LAPAN, Aktivis, dan KLHK." *tirto.id*, 21 Januari 2021. <https://tirto.id/penyebab-banjir-kalsel-menurut-analisis-lapan-aktivis-dan-klhk-f9uk>.
- Merah Johansyah Ismail, dkk. *Cacatan Saku Perlawanan dan Pemulihan: Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan*. Kalimantan Timur: Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, 2020.
- MODI. "Data Perusahaan PARI COAL." *Minerba One Data Indonesia (MODI)*, 7 Juni 2021. <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/5726?jp=3>.
- Monjane, Boaventura, Chris Lang, Dercy Teles de Carvalho, Euridse Samuel, Izzuddin Prawiranegara, Joanna Cabello, Jutta Kill, dkk. *15 Tahun REDD: Sebuah Mekanisme yang busuk hingga ke akarnya*. Montevideo, Uruguay: Gerakan Hutan Hujan Dunia (World Rainforest Movement), 2022. <https://www.wrm.org.uy/id/publications/15-years-of-redd-a-mechanism-rotten-at-the-core>.
- NUGAL, dan JATAM. "Kebohongan Hijau: Potret Ancaman Daya Rusak, Oligarki dan Keselamatan Rakyat pada Tapak Proyek Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara." *NUGAL Institute for Social and Ecological Studies dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur*, September 2023.
- Nur, Audina. "Indonesia's Coal Production Hits Record High of 775 Million Tons in 2023 | Uncategories." *Indonesia Business Post (blog)*, 17 Januari 2024. <https://indonesiabusinesspost.com/uncategories/indonesias-coal-production-hits-record-high-of-775-million-tons-in-2023/>.

- PT Adaro Energy Indonesia Tbk. "Building Tomorrow: Diversified Strategies for Sustainable Growth." PT Adaro Energy Indonesia Tbk, 2023. https://www.alamtri.com/files/news/berkas_eng/2250/AR%20ADARO_23%20FINAL.pdf.
- . "Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (Tidak Diaudit)." PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya, 31 Maret 2024. <https://www.alamtri.com/files/news/berkas/2252/FS%20AEI%2031%20March%202024.pdf>.
- Septy, Resa. "Kaltim Jadi Provinsi Prioritas Implementasi REDD+ Indonesia." Diskominfo Kaltim, 4 Juli 2021. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/lingkungan/kaltim-jadi-provinsi-prioritas-implementasi-redd-indonesia>.
- Suparno. S.H. "Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Hutan Lindung." Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006. https://bphn.go.id/data/documents/pertambangan_terbuka_dalam_kawasan_hutan_lindung.pdf.
- Zulkarnain M T, dan Widayati A. *Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kutai Barat, Indonesia - CIFOR-ICRAF Knowledge*. Brief 45. Bogor, Indonesia.: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program, 2015. <https://www.cifor-icraf.org/knowledge/publikasi/27360/>.

Dokumen:

<https://www.forestcarbonpartnership.org/country/indonesia>

<https://insistpress.com/katalog/kejahatan-hutang-luar-negeri-dan-reformasi-bank-dunia/>

<https://www.forestcarbonpartnership.org/donor-participants>

Surat Keputusan Nomor 100.3.3.1/K.825/2023, November 2023

Surat Keputusan Nomor 500-4/15008/EK, 10 Oktober 2023 Tentang Pembayaran Alokasi Insentif RBP FCPF-CF untuk Kelompok Masyarakat

Tentang JATAM Kaltim

Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi nonpemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas. Indonesia tidak hanya menanggung praktik pertambangan yang destruktif di atas tanah dan sumber daya alamnya, tetapi juga telah memiliki daftar panjang menyedihkan tentang pelanggaran HAM termasuk penggusuran paksa hingga hilangnya sumber kehidupan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

JATAM bekerja sama dengan masyarakat korban di banyak daerah di Indonesia yang dirusak oleh kegiatan pertambangan dan migas. Posisi dan tuntutan JATAM lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masif lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat setempat akibat industri pertambangan dan migas.

Untuk menjangkau JATAM Kaltim silakan akses:

Facebook @JatamKaltimID - Instagram @jatamkaltim – Twitter @jatamkaltim atau juga dapat mengakses situs web www.jatamkaltim.org



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
Kalimantan Timur